



NASKAH KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SMA NEGERI 1 TORJUN
Nomor: 12.8.3/UN32.7/DT/2020
Nomor:



Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Sugeng Herinanto, S.Pd. : Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Torjun Sampang, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra kedua lembaga, khususnya dalam mengembangkan potensi sivitas akademika yang bergerak di bidang **kewirausahaan, pendidikan, pengajaran, penelitian (PTK) dan pengabdian**.

Pasal 2
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini berbentuk pengembangan keterampilan profesional **bidang kewirausahaan, pendidikan, pengajaran, penelitian (PTK) dan pengabdian** yang meliputi pelatihan, praktik kerja lapangan, penelitian, dan pertemuan (forum) ilmiah.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara rinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Kerja sama ini dibuat atas dasar iktikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 3
KEUANGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG dan SMA Negeri 1 Torjun akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Naskah Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap kerja sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaharuan kerja sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

Pasal 5
REALISASI KERJA SAMA

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL & SMA N 1 TORJUN.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam Naskah Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

Naskah Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di SMA Negeri 1 Torjun pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

